

**Perbandingan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru**

**Mat Bahri**

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

[matbahri@alkhairat.ac.id](mailto:matbahri@alkhairat.ac.id)

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembagian *return* suku bunga deposito bank konvensional dan bagi hasil deposito bank syariah pada dan perbedaan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga bank konvensional, serta Apa keunggulan deposito bank syariah dan deposito bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Pembantu Waru. penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengeumpulan data yang dilakukan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagi hasil deposito pada Bank SPM PT. Sarana Prima Mandiri lebih tinggi dari pada suku bunga deposito Bank Jatim Capem Waru. Karena bagi hasil deposito pada Bank SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri sewaktu-waktu bisa lebih meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan pada bank itu sendiri, dan prosentase bagi hasil yang di tawarkan dari angka 6% -6,5% atau 8,5% - 9% per-jatuh tempo. Sedangkan pada suku bunga Bank Bank Jatim Capem Waru bergantung pada hasil keputusan pemerintah, *market rate* dan pendapatan daerah, prosentase yang ditawarkan per-jatuh tempo yaitu 4,25%, 4,75%, 5,50% dan 5,5%. Dalam sistem pelaksanaan pembagian *return* unrtuk mendapatkan hasil yang menguntungkan, Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri (1), menggunakan akad mudharabah (2), Menguatkan bentuk kerja sama terhadap penanam saham (3), Bank syariah mengelola dana tersebut menggunakan sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Sedangkan pada Bank Jatim Capem Waru, (1), meningkatkan peluang pada para kreditor (2), Menjaga keseimbangan harga pasar (3), dan biaya dana (*cost of fund*) agar tetap rendah, menganalisa keunggulan simpanan deposito iyalah, dalam bank syariah SPM (1), Akad Syar'i tidak terjerat riba (2), Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan (3), Bagi hasil yang kompetitif (4), Dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya suku bunga. Sedangkan pada bank jatim (1), Keuntungan bunga yang melimpah dari pada tabungan biasa (2), Bunga bisa langsung ditransfer ke rekening deposan (3), Bisa diperpanjang secara otomatis dengan menggunakan *Deposito Berjangka Otomatis* (ARO).

**Kata Kunci:** *Bagi Hasil Deposito, Bunga, Syariah, Konvensional*

**Abstract,** this study aims to determine the system of implementing the distribution of returns on conventional bank deposit interest rates and profit sharing on Islamic bank deposits on and the differences in the profit sharing rates on Islamic bank deposits and conventional bank interest rates, as well as what are the advantages of Islamic bank deposits and bank deposits. conventional at SPM Sharia Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri and Bank Jatim Waru Assistant. This research is a descriptive research with a qualitative approach, data collection was carried out namely: observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study showed that the profit sharing of deposits at Bank SPM PT. Sarana Prima Mandiri is higher than the Bank Jatim Capem Waru deposit interest rate. Because profit sharing deposits at Bank SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri can be further increased at any time according to the level of income at the bank itself, and the percentage of profit sharing offered is from 6% -6.5% or 8.5% - 9% per fall tempo. Meanwhile, interest rates for Bank Jatim Capem Waru depend on the results of government decisions, market rates and regional income, the percentages offered per maturity are 4.25%, 4.75%, 5.50% and 5. 5%. In the system of implementing return distribution to obtain profitable results, SPM Sharia Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri (1), using a mudharabah contract (2), Strengthening forms of cooperation with share investors (3), Islamic banks manage these funds using a pool of funds system, then the bank will invest these funds into projects/ business that is feasible and profitable and fulfills sharia aspects. Meanwhile, at Bank Jatim Capem Waru, (1), increasing opportunities for creditors (2), maintaining a balance of market prices (3), and keeping the cost of funds low, analyzing the advantages of deposits, yes, in SPM Islamic banks (1), Syar'i contracts are not entangled in usury (2), can be used as collateral for financing (3), competitive profit sharing (4), and are not affected by the size of interest rates. Whereas at Bank Jatim (1), interest benefits are abundant compared to ordinary savings (2), interest can be transferred directly to the depositor's account (3), can be extended automatically using Automatic Time Deposits (ARO).

**Keywords:** *Profit Sharing Deposits, Interest, Sharia, Conventional*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional<sup>1</sup>. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan *return* yang akan diperoleh para depositnya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit-oriented*, tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada *bussines wise*, sedangkan pada bank syariah juga harus mempertimbangkan *syariah wise*, artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

---

<sup>1</sup> Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah* ( Jakarta : Rajawali Press, 2015). 2.

Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank tersebut jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah islam, yaitu penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wal iqtina*). Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Muammalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya<sup>2</sup>.

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan.

Produk perbankan syariah terdiri dari produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana bank syariah hampir sama dengan produk perbankan pada umumnya, yaitu terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka. Giro merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan pada nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian<sup>3</sup>, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Namun dalam istilah bank konvensional adalah *demand deposit* (simpanan giro), *saving deposit* (simpanan tabungan) dan *time deposit* (simpanan deposito)<sup>4</sup>. Hanya saja Perbedaan produk penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem pengembaliannya, yaitu bagi hasil untuk bank syariah dan suku bunga untuk bank konvensional.

---

<sup>2</sup>Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Press. 2017), 26.

<sup>3</sup>Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah* ( Jakarta : Rajawali Press, 2015), 113.

<sup>4</sup> Dr. Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Press. 2017), 61.

Salah satu produk perbankan di Indonesia adalah deposito. Deposito merupakan tabungan investasi yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan<sup>5</sup>. Deposito lebih banyak dipilih oleh nasabah sebab deposito merupakan investasi jangka panjang dan memberikan keuntungan yang lebih besar dari tabungan biasa yang bisa diambil sewaktu-waktu. Hal ini karena pihak bank menganggap nasabah yang menabung dalam bentuk deposito rela menyimpan dananya untuk waktu yang lebih lama, dan sebagai gantinya maka bank memberi imbalan dengan jumlah yang lebih besar dari tabungan biasa.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Bunga atau hasil deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai dengan jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga atau hasil yang diterima.

Hal ini yang menjadi alasan penelitian untuk meneliti lebih jauh tentang bagi hasil dan suku bunga deposito. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank konvensional (Bank syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru). Objek penelitian ini terkait dengan bagi hasil atau suku bunga deposito pada bank syariah SPM dan bank Jatim cabang Pembantu Waru. Diharapkan kedua tersebut dapat memberikan informasi bagaimana sistem bagi hasil atau suku bunga dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor persoalan dalam pelaksanaan bagi hasil atau bunga deposito pada kedua bank tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *Fenomenologi* merupakan salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai konsep tertentu. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi diartikan sebagai: pengalaman subjektif atau pengalaman

---

<sup>5</sup>Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. (Jakarta, Mitra Wacana Media Press, 2015), 58.

fenomenologikal, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl)<sup>6</sup>.

Jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis tingkat keuntungan (*return*) suku bunga deposito bank konvensional dan bagi hasil deposito bank syariah di Bank Syariah SPM PT. BPRS. Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Cabang pamekasan. Namun penelitian ini tidak hanya menganalisis tingkat keuntungan suku bunga deposito bank konvensional dan bagi hasil deposito bank syariah dalam jangka waktu 12 bulan, melainkan juga menganalisis tingkat keuntungan dan bagi hasil deposito dalam jangka waktu 1, 3, 6, 8 dan 12 bulan.

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014). 14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pelaksanaan Pembagian *Return* Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pamekasan Dalam per-Bulan

### **A. Sistem Pelaksanaan Pembagian *Return* Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pamekasan**

Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan riba yang haram menurut hukumnya syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan Nisbah bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist yaitu terhadap produk-produk pembiayaan yang berdasarkan pada akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik segi jumlah, maupun waktu, seperti mudharabah dan musyarakah. Pengertian dari bagi hasil itu sendiri adalah angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara shahibul maal dengan mudharib yang telah disepakati pada awal kontrak/kontrak usaha yang disepakati. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Dalam skema investasi di perbankan syariah dikenal konsep bagi hasil, yang berarti akad kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal (penyedia dana) menyediakan modal secara keseluruhan, sedangkan mudharib (pengelola dana) dengan tujuan dapat menghasilkan nilai tambah berupa kenaikan dari jumlah kenaikan dari jumlah yang diinvestasikan.

Dalam prosesnya bagi hasil dilakukan pada setiap akhir bulan dimana dari pendapatan yang diperoleh ditampung terlebih dahulu dipendapatan operasi utama bank syariah, yaitu gabungan yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin dan pendapatan sewa. Hasil proses bagi hasil didistribusikan ke bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, jumlah bagi hasil setiap bulan yang dibagikan kepada nasabah secara kumulatif tercatat dilaporan laba rugi (income statement). Bagi hasil bagi hak investor tersebut bukan merupakan beban bagi bank syariah Konsep bagi hasil pada bank syariah jelas sangat berbeda dengan konsep yang diterapkan pada bank konvensional. Konsep bagi hasil pada bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/bank syariah yang mengelola dana tersebut menggunakan sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Sistem pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu menyediakan atau melaksanakan sistem bagi hasil dengan deposito *mudharabah*. Dengan mengambil deposito *mudharabah* banyak keuntungan atau manfaat yang diperoleh baik oleh investor maupun pihak bank itu sendiri khususnya bagi kaum muslimin yang membutuhkan dana, di antaranya adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga para investor tidak terjerat larangan hukum Islam yaitu *riba*. Dalam menjalankan usahanya bank syariah dituntut untuk mampu bertahan ditengah persaingan dunia perbankan. Hal ini memicu bank syariah untuk lebih berinovasi dalam menciptakan sebuah produk yang dapat menarik minat nasabah menanamkan dananya di bank syariah. Produk inilah yang akan membantu bank syariah mampu bertahan dan berkembang. Produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Produk Penghimpunan Dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Semuanya dilaksanakan dengan akad yang tidak melanggar terhadap peraturan syariah Islam, diantaranya adalah dengan menawarkan deposito *mudharabah*.

Dalam mengaplikasikan prinsip Deposito *mudharabah*, penyimpan atau deposan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam pembagian hasil yang didapat tentunya akan terhindar dari jerat hukum *riba*.

Umat Islam di larang mengambil atau memungut *riba* apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan *riba* bersumber dari berbagai surah dalam al-Qur'an. Larangan *riba* yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, sesuai dengan sifat al-Qur'an yang diturunkan dengan berangsur-angsur. Secara eksplisit larangan *riba* terdapat dalam empat tahap.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Iqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir: Perceakan al-Azhar, 1318), 109

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT, Dalam ayat ini Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

### **Perbedaan Tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Cabang Pamekasan**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip bagi hasil (*profit shering*), merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pada perbankan syariah aktivitas dalam transaksinya tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi berdua dan ketika kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka akan ditanggung secara bersama pula. Sistem bagi hasil meminjam adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*dhalimi*).<sup>9</sup>

Kegiatan bank dalam menghimpun dana disebut dengan kegiatan *funding* sedangkan kegiatan bank dalam menyalurkan dana disebut kegiatan *financing/lending*. Dalam hal ini, bank syaria'h menggunakan instrument nisbah bagi hasil dalam menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank syaria'h. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar pula jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

---

<sup>8</sup>Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ....137

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 26

Apabila terjadi penurunan dan peningkatan produktivitas pada sektor riil maka dapat dilarang langsung pada sektor keuangan.<sup>10</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Menurut Antonio, ada dua faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, yaitu:

1. Faktor langsung.

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *Investment Rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Investment rate*

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang dihimpun dialokasikan untuk memenuhi likuiditas

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan atau dengan menggunakan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, maka akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda-beda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana serta jatuh temponya.<sup>11</sup>

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang akan “dibagikan” merupakan pendapatan yang

---

<sup>10</sup>Lely Anan Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, (Surabaya: Kopertais Press, 2016), 8

<sup>11</sup>Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,....139

diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini bisa disebut dengan revenue sharing

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

c. Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktek dilapangan terdapat istilah deposito. Deposito merupakan kekayaan keuangan yang mempunyai tingkat mudah tunai yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu ia dapat dengan cepat diubah menjadi uang.<sup>12</sup>

**Keunggulan deposito bank syariah dan deposito bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank JATIM Cabang Pamekasan**

Keunggulan dalam simpanan deposito konvensional Bank Jatim Cabang Pamekasan banyak dana dan layanan yang ditawarkan sehingga memudahkan kepada nasabah diantaranya adalah dana merupakan produk tabungan yang bertujuan untuk mengelola dan memberdayakan simpanan dari nasabah. Pada produk dana ini memiliki beberapa jenis produk diantaranya adalah deposito. Sedangkan dalam simpanan deposito Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri diantaranya adalah akad syar'i tidak terjerat riba.

Sebagaimana sistem bunga diterapkan dalam ekonomi konvensional, dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) diterapkan dalam ekonomi Islam ketika pemilik modal berkerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, maka keuntungan yang didapat akan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi. Sesungguhnya bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan yang mendasar, berikut perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

---

<sup>12</sup>Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 282

No	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalumenghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya bagi hasil disepakati pada waktu akad akan dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
2	Besarnya persentase didasarkan pada modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Besarnya bunga naik turun sesuai dengan naik turunnya kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4	Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan di awal kesepakatan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungannya naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang didapat
6	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

### Bank Jatim

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi

untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, bank menjadi wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan pembagian *return* suku bunga deposito bank konvensional Bank Jatim Cabang Pembantu Waru Pamekasan adalah dapat mendorong pengembangan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan sumbangan pendapatan usaha bank, menambah, agar nasabah akan senantiasa meningkatkan simpanan dananya dan pembagian bunga dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai perjanjian pada saat pembukaan deposito, anatara lain:

1. Meningkatkan peluang terhadap kreditor
2. Menjaga keseimbangan harga pasar
3. Menjaga biaya dana (*Cost Of Fund*) agar tetap rendah

#### **A. Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Bank syariah tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian

Peneliti dapat mengumpulkan data tentang sistem pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melalui wawancara dengan Bapak M. Fahrul Huda, kesimpulan hasil wawancara bahwa Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menyediakan atau melaksanakan sistem bagi hasil dengan deposito *mudharabah*. Dengan mengambil deposito *mudharabah* banyak keuntungan atau manfaat yang diperoleh baik oleh investor maupun pihak bank itu sendiri khususnya bagi kaum muslimin yang membutuhkan dana, di antaranya adalah

1. Deposito pada bank syariah SPM menggunakan akad *mudharabah*
2. Memperkuat bentuk kerja sama terhadap penanam saham
3. Bank syariah mengelola dana tersebut menggunakan sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah

## **B. Perbedaan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Cabang Pamekasan**

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama bank, baik suku bunga kredit, maupun simpanan, dan keduanya mempengaruhi satu sama lain. Selain adanya keterkaitan antara suku bunga simpanan dan kredit, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya suku bunga kebutuhan dana bagi pihak yang memerlukannya. “Besarnya suku bunga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dana bagi pihak yang memerlukannya. Sifat kebutuhan dana tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : pertama keharusan dana yang mendesak dan tidak mungkin ditunda. Apabila pihak yang membutuhkan dana tersebut pada kondisi yang sangat memerlukannya, maka akan berpengaruh pada tingkat bunga dan pihak kreditor dapat meminjamkan dananya dengan bunga yang lebih tinggi dibanding *market rate*. Kedua kebutuhan merupakan kebutuhan dana yang harus ada, tetapi kebutuhan yang tersebut masih dapat ditunda untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, suku bunga yang diperoleh akan sama dengan *market rate*. Ketiga keinginan merupakan kebutuhan dana yang tidak harus ada, akan tetapi merupakan tambahan dana untuk memperluas usaha nasabah, yang nantinya akan meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pihak debitur akan memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah di banding suku bunga dipasar.<sup>13</sup>

## **C. Menganalisa lebih mendalam dan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi keunggulan dalam simpanan deposito syariah dan deposito konvensional**

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapat kritikan keras. Bunga dipandang tidak adil, mengingat ia menghilangkan keterkaitan antara untung-rugi dengan risiko. Dalam bank konvensional, bank harus menanggung keuntungannya nasabah penyimpan apa pun yang terjadi dengan usahanya. Risiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi semisal, tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan sebaliknya, nasabah harus tetap membayar kewajiban bunga, tanpa alasan apa pun berkenaan dengan risiko untung rugi bisnisnya.

Suku bunga merupakan instrumen pada konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku bunga yang tinggi juga akan dapat mendorong seseorang untuk menanamkan dananya pada bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang risikonya jauh lebih besar

---

<sup>13</sup>Fadlan, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Maret 2019

dibandingkan dengan menanamkan uangnya di bank terutama dalam bentuk deposito. Dengan adanya suku bunga yang tinggi, juga dapat menarik jumlah uang yang beredar dikalangan masyarakat, sehingga akan meningkatkan nilai uang.

Bank syariah dan bank konvensional saling bersaing dalam hal penyaluran dana dan penghimpunan dana. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Apabila bagi hasil lebih menguntungkan daripada suku bunga, maka nasabah lebih tertarik menyimpan dananya di bank syariah. Tetapi sebaliknya, apabila suku bunga lebih menguntungkan daripada bagi hasil maka nasabah yang tidak loyal akan memindahkan dananya ke bank konvensional. Pada dalam hal ini fluktuasi tingkat suku bunga secara langsung akan mempengaruhi deposito bank syariah. Sistem Pelaksanaan Pembagian *Return* Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pamekasan

Sistem pelaksanaan pembagian *return* suku bunga deposito bank konvensional Bank Jatim Cabang Pamekasan adalah disesuaikan perjanjian pada saat pembukaan deposito Sedangkan dalam Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Perbedaan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Cabang Pamekasan Tingkat suku bunga bank konvensional disesuaikan dengan situasi nasabah Sedangkan dalam tingkat bagi hasil Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan Bank Jatim Cabang Pamekasan adalah imbalan yang diberikan kepada para deposan sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Menganalisa lebih mendalam dan mengetahui dengan jelas yang menjadi keunggulan dalam simpanan deposito syariah dan deposito konvensional Keunggulan dalam simpanan deposito konvensional Bank Jatim Cabang Pamekasan adalah layanan yang ditawarkan memudahkan kepada nasabah Sedangkan keunggulan dalam simpanan deposito Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri diantaranya adalah akad syar'i tidak terjerat riba.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab empat (Laporan Hasil Penelitian), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem Pelaksanaan Pembagian *Return* Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Pamekasan Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru
  - a) Bank Jatim Cabang Pembantu Waru
    - 1) Meningkatkan peluang terhadap kreditor
    - 2) Menjaga keseimbangan harga pasar
    - 3) biaya dana (*Cost Of Fund*) agar tetap rendah
  - b) Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
    - 1) Deposito syariah yaitu menggunakan akad *mudharabah*
    - 2) Menguatkan bentuk kerja sama terhadap penanam saham
    - 3) Bank syariah mengelola dana tersebut menggunakan sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah
2. Perbedaan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga bank konvensional pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Pamekasan dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru
  - a. Tingkat suku bunga bank Jatim Cabang Pembantu Waru yaitu tergantung pada kebijakan pemerintah, *inflasi* dan pendapatan daerah
  - b. Tingkat bagi hasil Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri ialah imbalan yang diberikan kepada para deposan tergantung pada pendapatan bank syariah itu sendiri
  - c. Perbedaan dalam aspek perhitungan bunga dan bagi hasil
    - 1) Bank Jatim Capem Waru deposan menandatangani dana minimal 2,500,000,- contoh, Rani menandatangani dana sebesar 2,500,000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan jangka waktu tiga bulan ( $2,500,000 \times 5,50\% \times 90 : 365 \times 100\% = 33,904,-$ ) sebelum dipotong pajak setelah dipotong pajak sebesar 20% menjadi ( $2,500,000 \times 5,50\% \times 90 : 365 \times 80\% = 27,123$ ) sehingga rani dari bunga 33,904 setelah dipotong pajak mendapatkan bunga 27,123.
    - 2) Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan nasabah menandatangani dana minimal 1,000,000,- contoh, titin menandatangani dan sebesar 2,500,000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan jangka waktu tiga bulan maka cara perhitungannya ialah ( $2,500,000 \times 7,5\% \times 100 : 90 - 20\% =$

135.000,-), angka 20% tersebut merupakan pajak yang diambil oleh pihak bank syariah.

Letak perbedaan dari keduanya iyalah dalam ketentuan minimal dana yang didepositokan, besarnya prosentasi keuntungan dan perbedaan rumus

3. Keunggulan simpanan deposito bank syariah SPM Saran Prima Mandiri dan deposito bank Jatim Cabang Pembantu Waru
  - a. Bank Jatim Cabang Pembantu Waru diantaranya adalah:
    - 1) Keuntungan bunga yang melimpah dari pada tabungan biasa
    - 2) Bunga bisa langsung ditransfer ke rekening deposan
    - 3) Bisa diperpanjang secara otomatis dengan menggunakan *Deposito Berjangka Otomatis* (ARO)
  - b. Bank Syariah SPM PT. BPRS Pamekasan diantaranya adalah:
    - 1) Akad Syar'i tidak terjerat riba
    - 2) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
    - 3) Bagi hasil yang kompetitif
    - 4) Dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya suku bunga

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: GemaInsani Press 2015
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2015
- Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta, Mitra Wacana Media Press, 2015
- Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi Revisi 2014* Jakarta: Rajawali Press. 2017
- Lely Anan Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, Surabaya: Kopertais Press, 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006